

Legalitas Perpu Cipta Kerja Diantara UU Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 24-Jul-2023 11:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2135853352

File name: rja_Diantara_UU_Cipta_Kerja_Dan_Putusan_Mahkamah_Konstitusi.docx (92.01K)

Word count: 4192

Character count: 28170



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Legalitas ¹Perppu Cipta Kerja Diantara UU Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Article

Abstract

Article History

Received:
Reviewed:
Accepted:
Published:

DOI:

The issuance of Perppu CK was automatically thwarted, eliminating the enforcement of Law 11/2020 (UU-CK). Apart from that, the Perppu CK was also considered to be deviant or said to be a product of a failure to understand the Constitutional Court's mandate contained in the MK-91/PUU-XVIII/2020 decision. Therefore, this study will examine more comprehensively and provide a logical hypothesis regarding the issue of the Perppu CK which was canceled as a form of misunderstanding of the MK-91 decision. This study uses a normative juridical approach with statutory, case and conceptual approaches. The results of the study show that the Perppu CK which is currently valid as Law 6/2023 was canceled because the government did not understand the MK-91/PUU-XVIII/2020 decision because what the government was doing was not in accordance with the mandate of the Constitutional Court which was supposed to substantially revise UU CK 11/2020.

Keywords : Perppu, Law, and Job Creation

Abstrak

Diterbitkannya Perppu CK otomatis telah menggagalkan, menghapus keberlakuan dari UU 11/2020 (UU-CK). Selain itu, Perppu CK juga dinilai telah melenceng atau dikatakan sebagai wujud dari produk gagal paham atas amanat MK yang tertuang dalam putusan MK-91/PUU-XVIII/2020. Oleh sebab itu, maka adanya penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam secara komprehensif serta memberikan hipotesa yang logis terkait problematika Perppu CK yang dianulir sebagai wujud gagal paham atas putusan MK-91. Study reaserch yang digunakan yuridis normative pendekatan statute, case dan conceptual approach. Hasil reaserch menunjukkan Perppu CK yang saat ini sah menjadi UU 6/2023 dianulir sebagai wujud produk gagal paham pemerintah terhadap putusan MK-91/PUU-XVIII/2020 karena yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan

amanat MK, yaitu yang seharusnya merevisi UU-CK 11 /2020 secara substansionalnya, tetapi pemerintah menerbitkan Perppu CK yang saat ini telah sah menjadi UU-CK 6/2022. Demikian itu legalitas Perppu CK menjadi problematika yang sangat krusial terutama bagi politisi dan aktivis hukum.

Kata Kunci : Perppu, Undang-Undang, dan Cipta Kerja

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sbagai negara hukum tentu merupakan salah satu Negara yang juga sangat menjunjung tinggi undang-undang yang tentunya memiliki prinsip bahwa segala sesuatu baik dalam pemerintahan maupun Negara memiliki regulasi masing-masing. Seperti yang dikutip pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Konstitusi tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 yang sekaligus menjadi dasar Negara Indonesia, kemudian konstitusi tersebut dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diklasifikasikan lagi dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan, ditegaskan sebagaimana tercantum pada UU No. 12 / 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun dikatakan baik tidaknya peraturan perundang-undangan dilihat dari adanya kesesuaian antara peraturan tersebut dengan konstitusi UUD 1945 sehingga peraturan tersebut diharapkan memiliki harmonisasi yang selaras dengan UUD 1945. Sebaliknya, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan baik dengan konstitusi maupun regulasi lainnya baik setingkat maupun berbeda tingkatan maka akan menimbulkan suatu problem yang kompleks, salah satunya ialah dibatalkannya salah satu regulasi.¹

Pembentukan substansi dari peraturan perundang-undangan sudah seharusnya dan sepantasnya dilakukan dengan pertimbangan dan harmonisasi antara *rechtpolitiek* dan *rechtsoziologie*. *Rechtpolitiek* atau politik hukum akan memiliki peran sebagai pedoman dasar dalam menentukan basic dan system serta tujuan suatu regulasi hukum yang akan diterbitkan sehingga regulasi tersebut baik regulasi baru maupun penggantian regulasi lama akan lebih ideal dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini secara objektif dengan konsep sosiologi hukum. *Rechtsoziologie* atau sosiologi hukum bertujuan agar regulasi yang secara formal dapat diterima dalam kehidupan masyarakat serta memiliki kesesuaian antar regulasi baik vertical maupun horizontal.²

¹ M Jeffri Arlinandes Chandra et al. *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No. (2022), 2.

² Jazim Hamidi and Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, cetakan 1 (Yogyakarta: Total Media, 2011), 19.

Pemerintah pada 30 Desember 2022 resmi terbitkan Perppu No. ¹ 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK). Kehadiran Perppu CK telah memberikan sejumlah anggapan dan problematika dalam urusan perundang-undangan dan regulasi hukum di lingkungan masyarakat. Dinamika dan perubahan tersebut diawali dari sejak adanya UU No. 11 / 2020 tentang Cipta Kerja (UU-CK) masih dalam bentuk gagasan awal atau rancangan.

Keberadaan Perppu CK memang memunculkan banyak reaksi, terutama bagi kalangan yang pernah berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan yang tidak jauh-jauh dari regulasi dalam kesehariannya. Prof. Jimly Asshiddiqie salah seorang guru besar HTN sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua MK pada periode 2003 hingga 2006 turut memberikan komentarnya atas terbitnya perppu CK. Tepat pada 25 November 2021 lembaga pengadilan tertinggi Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan sebuah putusan MK-91/PUU-XVIII/2020 terkait UU No. 11 / 2020 tentang Cipta Kerja (UU-CK) dinyatakan cacat secara formil. Dalam putusan MK tersebut pada intinya pihak MK menyatakan bahwa UU-CK inkonstitusional bersyarat dengan estimasi waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki UU-CK secara substansional. Namun ternyata, estimasi waktu 2 tahun tersebut digunakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu CK dengan alasan kepentingan menghadapi stanting ekonomi atau ancaman krisis ekonomi negara.³

Sehingga penulis memberikan sudut pandang terhadap terbitnya perppu tersebut bahwa sebenarnya perppu CK merupakan wujud dari produk gagal paham oleh pemerintah terhadap putusan MK-91/PUU-XVIII/2020. Bahwa UU-CK yang sebelumnya masih terdapat permasalahan yang tentu harus diperbaiki, salah satunya terkait proses pembentukan UU-CK yang unpartisipatif terhadap public.

Oleh sebab itu, sebelum perppu CK diterbitkan seharusnya pemerintah perlu menganalisa terlebih dahulu terkait problematika yang dihadapi Negara, agar penerbitan perppu dalam hal ini perppu CK terwujud dengan memiliki harmonisasi dan kesesuaian serta idealisme antara problematika lapangan, regulasi sebelumnya dan prosedur penerbitannya serta materi yang dimuat pada perppu.

Selain dianggap sebagai bentuk produk gagal paham terhadap putusan MK, eksistensi perppu CK dipertanyakan karena dianggap sebagai upaya pemangkasan peran lembaga legislative dalam mekanisme memperbaiki UU Cipta Kerja secara adil (*balance*), mempertimbangkan suara rakyat (*aspiratif*) dan mensejahterakan masyarakat. Terbitnya

³ Juli hantoro, *Perpu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembetulan Oleh Sarjana Tukang Stempel*, tempo.co, 2023.

perppu CK menghapus berlakunya UU-CK dan tidak sesuai dengan amanat MK yang tertuang dalam putusan MK tersebut.

Kondisi yang demikian itu menimbulkan pertanyaan yang krusial terkait legalitas Perppu CK, apalagi dalam kursi politik saat ini didominasi oleh partai politik koalisi presiden di parlemen sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi anggota legislative (DPR) dalam objektivitas penilaian perppu CK menjadi UU dengan ketentuan dan syarat legalitas formil sesuai amanat pada putusan MK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil deskripsi pada latar belakang diatas dapat ditarik 2 rumusan sebagai berikut:

1. Mengapa Perppu CK dianggap sebagai wujud dari produk gagal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ?
2. Bagaimana legalitas dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu CK) ?

C. Metode Penelitian

Reaserch ini menggunakan *reaserch methode* yuridis normative, dimana jenis metode penelitian hukum yang demikian adalah suatu proses dalam menemukan norma hukum dan prinsip hukum beserta opini dari para ahli hukum yang bersifat argumentative atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan doktrin yang diperadakan guna menjawab permasalahan yang terjadi saat ini.⁴ Adapun beberapa pendekatan analisis data pada penelitian ini adalah *statute approach* dengan memberikan deskripsi yang berdasarkan pada aturan yang berlaku, *case approach* dalam konteks terbitnya Perppu CK dan pendekatan kasus (*conceptual approach*) dengan memaparkan suatu konsep dan nilai hukum yang dijadikan sebagai *basic* dari sebuah aturan. Seanjutnya bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi terkait serta jurisprudensi yang memiliki hubungan dengan problematika dalam penelitian, dan sekunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dideskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perppu CK wujud produk gagal putusan MK

Saat ini Perppu CK telah di sahkan pada 30 desember 2022 menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu CK. Berdasarkan sudut pandang historis terkait macam-macam

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 52.

² peraturan perundang-undangan, Perppu termasuk salah satu jenis dari peraturan pemerintah (PP), dimana perppu ini disusun dalam hal ihwal atas kondisi darurat yang memaksa atau terdesak yang merupakan hak dari presiden dalam menetapkan perppu sebagaimana pasal 22 UUD RI Tahun 1945.⁵

Urgensi bagi suatu Negara dalam membuat suatu perppu ialah tidak lain sebab pada praktik penyelenggaraan Negara dan/atau pemerintahan seringkali terjadi ketidaknormalan dalam tatanan hidup kenegaraan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari regulasi-regulasi yang dimiliki oleh suatu Negara sehingga dapat dikatakan bahwa system hukum di Negara tersebut tidak mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan Negara dan masyarakatnya. Maka dalam keadaan yang demikian itu pemerintahan dapat mengeluarkan perppu melalui presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala Negara (Indonesia) dengan harapan menggerakkan segala fungsi Negara supaya dapat berjalan efektif dan negara mampu menjamin atas terpenuhinya hak dasar warga negara.⁶

Imran Juhaefah menjelaskan bahwa pembentukan Perppu sebagaimana pada ketentuan pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 lebih fokus pada tugas dan wewenang presiden (kepala Negara) dalam rangka melindungi bangsa dan Ngaranya dari setiap gangguan hingga ancaman eksternal Negara. Sedangkan pasal 22 UUD 1945 terletak pada domain pengaturan berkaitan dengan tugas dan kewenangan presiden dalam penetapan perppu.⁷ Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan penafsiran, namun tetap bermuara pada kewenangan seorang presiden dalam menetapkan dan menerbitkan perppu untuk mengatasi bahaya dan kegentingan yang dialami Negara.

Prof. Jimly Asshieddiqi dalam karyanya (buku) yang berjudul “Hukum Tata Negara Darurat” menjelaskan, dalam mengatasi suatu permasalahan pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sedangkan masalah yang terjadi haruslah segera diatasi dan diselesaikan. Sehingga atas waktu yang dirasa tidak cukup dalam mengatasi problematika yang terjadi serta ksegeraan yang seharusnya diselesaikan maka problematika tersebut dinyatakan bersifat darurat sehingga diperlukan regulasi darurat yang disebut dengan istilah Perppu, walaupun problematika yang terjadi itu melanggar norma hukum yang normal. Selain karena *emergency* yang telah dijelaskan sebagaimana yang tercantum pada pasal 22 ayat (1) UUD 1945, alasan

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.22. Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁶ Muhammad Syarif Nuh, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar), 231.

⁷ Imran Juhaefah, *Hal ihwal Kepentingan Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, (disertasi, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011), 2

penerbitan perppu dapat dilakukan karena internal administrative pemerintahan. Sehingga alasan internal administrative tersebut cenderung mengesampingkan ketentuan UU yang berlaku, maka hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu maka aparat hukum diharapkan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan Perppu tersebut.⁸

Dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden bisa saja menghadapi kepentingan dengan mengandalkan kekuasaan eksekutifnya. Faktanya pada kejadian di lapangan kekuasaan sering mendominasi daripada kebenaran maupun regulasi yang berlaku.⁹ Seringkali regulasi baik peraturan maupun Undang-undang tidak dapat sepenuhnya mengatur tentang kehidupan masyarakat terutama dalam keadaan darurat, bahkan situasi ini telah diprediksi sebelumnya dan termuat dalam UUD 1945 sehingga dibebankan untuk diperbolehkan membuat peraturan yang sifatnya emergency yang biasa disebut dengan Perppu.¹⁰

Seorang tokoh bernama Vernon Bogdanor menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 kondisi yang dapat dikatakan termasuk dalam keadaan darurat dan memaksa diantaranya: kondisi perang, kondisi darurat internal (*civil emergency*), dan kondisi darurat internal (*innere not stand*). Darurat internal dapat terjadi dan ditimbulkan karena penilaian subjektivitas presiden sehingga menjadi motif alasan presiden agar dapat menerbitkan perppu.

Penyusunan dan penerbitan Perppu dapat disusun sebab diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Situasi atau kondisi yang darurat atau genting dan bahaya
2. Situasi baya tersebut berpotensi mengancam keselamatan Negara apabila tidak segera dilakukan penyusunan dan penerbitan perppu dengan tindakan yang konkret.
3. Sebab situasi yang sangat mendesak, dimana pada situasi dan kondisi yang demikian itu dirasa perlu mendapatkan tindakan cepat tanggap dari pemerintah yang apabila penerbitan regulasi yang dibutuhkan pada situasi dan kondisi tersebut penyusunan dan penerbitannya masih menunggu lembaga legislative DPR mekanisme proses penerbitannya memerlukan waktu yang sangat lama.¹¹

⁸ mly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), 64.

⁹ Anthon F. Susanto, *Problematisa Nalar dan Kekuasaan kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/2011*, dalam *Jurnal Yudisial*, No. 5/II/2012, 18

¹⁰ Muhammad Siddiq, *Kepentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU))*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 23111, 269.

¹¹ Janpatar Simamora, *Multitafsir Pengertian Ihwal Kepentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu*, (Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, nomor 1, 2010), 59.

Ditegaskan dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 12 / 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan terkait definisi perppu merupakan regulasi yang ditetapkan dan diterbitkan oleh presiden karena kepentingan memaksa atau darurat. Pasal 1 ayat (3) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 12 / 2011 juga tidak memaparkan terkait batasan perihal definisi perppu dengan kata lain memberikan definisi yang sama dengan UU No. 12 / 2011 berkenaan dengan definisi atau pengertian dari “Perppu”.¹²

Ketentuan perppu menurut UU No. 12 / 2011 dalam pasal 52 menjelaskan terkait pembuatan perppu haruslah diajukan terlebih dahulu kepada DPR dalam agenda persidangan. Ketentuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perppu diajukan kepada DPR dalam persidangan
2. Pengajuan perppu sebagaimana ayat (1) dibentuk dalam RUU atau berupa rancangan undang-undang terkait penetapan perppu tersebut.
3. DPR bewenang dalam hal sebatas persetujuan (iya atau tidak) terhadap perppu yang diajukan
4. Apabila DPR menyetujui RUU tersebut dalam rapat paripurna, maka perppu tersebut akan ditetapkan sebagai UU.
5. Adapun sebaliknya jika perppu tidak mendapat persetujuan DPR, akan dicabut atau dibatalkan dan tidak diberlakukan.
6. Dalam hal pencabutan sebagaimana ayat (5) maka DPR atau Presiden harus mengajukan RUU pencabutan Perppu tersebut.
7. RUU terkait pencabutan sebagaimana pasal (6) mengatur seluruh akibat hukum dari pencabutan perppu.
8. RUU pencabutan perppu sebagaimana ayat (7) kemudian ditetapkan sebagai UU tentang pencabutan perppu tersebut sebagaimana ayat (5).

Pasal diatas pada hakikatnya sesuai dengan pasal 36 UU No. 10 / 2004, bahkan lebih detail terkait prosedur penyusunannya. Dalam UU/10/2004 juga dijelaskan tentang ruang dan waktu terkait pencabutan perppu melalui sidang paripurna. Selain itu dalam UU ini juga dijelaskan bahwa DPR juga dapat membuat RUU dalam rangka mengatasi akibat hukum dari penolakan tersebut yang sebelumnya merupakan hak presiden.

Selanjutnya masuk pada legalitas dan eksistensi perppu CK atau yang saat ini telah di sahkan sebagai UU-CK terdapat hubungan yang sangat erat dengan putusan MK- 91/PUU-

¹² Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan*, Perpres No. 87 Tahun 2014, LN No. 199 Tahun 2014, Ps.I.

XVIII/2020 bahwa UU Cipta Kerja/11/2020 (UU-CK yang lama) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Dalam putusan tersebut diamanatkan 3 (tiga) hal demi konstitusionalitas UU-CK, diantaranya ialah sebagai berikut:¹³

1. Lembaga MK memberikan amanat bagi para pembuat UU agar secepatnya menyusun regulasi sebagai dasar hukum pemakaian metode omnibus dalam membuat peraturan perundang-undangan.
2. Dalam proses pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan,, MK mengharuskan masyarakat untuk *meaningful participation* atau partisipasi secara maksimal dan bermakna sebagai wujud dari implementasi asas keterbukaan dalam proses penyusunan UU a quo
3. Lembaga MK telah memberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk perbaikan UU-CK 2020 untuk drevisi sejak tanggal putusan dibacakan, tepatnya tenggang waktu tersebut jatuh pada 25 November 2023.

2. Legalitas Perppu CK

Objektivitas penilaian perppu CK yang saat ini telah sah menjadi UU-CK terbaru sangat penting untuk mempertimbangkan korelasi dan hubungan dengan anamat MK yang tertulis sebagaimana pada putusan MK- 91/PUU-XVIII/2020 sehingga UU-CK yang lama menjadi tidak berlaku lagi.¹⁴ Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan eksistensi dan legalitas dari UU-CK 2023 atau yang sebelumnya sebagai Perppu CK yang kemudian membatalkan UU-CK 2020 yang disesuaikan dengan kasus ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Pemaknaan kegentingan yang memaksa

Apabila dikemukakan dengan berdasar pada tinjauan ilmu perundang-undangan, konsideran membuat pertimbangan pada masing-masing peraturan perundang-undangan menjadi poin penting yang juga krusial untuk memberikan gambaran dasar penyusunan suatu regulasi secara filosofis, sosiologis, dan juridis.¹⁵ Adapun dala konteks perppu CK atau UU-CK ang baru konsideran diharuskan utuk memberikan pertimbangan dengan menunjukkan kesesuaian motif penyusunan Perppu kala itu dengan memenuhi syarat “*emergency*” sebagai alasan kuat atau dasar penerbitan konstitus sebagaimana amanat MK.

¹³ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

¹⁴ Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, *Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4 Tahun 2021, E-ISSN: Nomor 2303-0569, 8.

¹⁵ Lampiran II poin nomor 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila ditelusuri secara mendalam makna dari *emergency* yang dimaksud ialah menunjukkan pada situasi dan kondisi dinamika global sebagai akibat dari meningkatnya harga baik energi maupun pangan, *climate change*, dan *supply chain*. Situasi dan kondisi yang demikian itu memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Negara di dunia sehingga terjadi inflasi yang berpotensi secara signifikan terhadap perekonomian nasional (Indonesia), sehingga berangkat dari *emergency* tersebut lahirnya Perppu CK diharapkan mampu mengatasi problematika tersebut serta menjadi landasan hukum yang mampu menjawab tantangan melalui penyerapan pekerja secara meluas, pemberdayaan koperasi dan UMKM, meningkatkan ekosistem investasi dan mempercepat proyek nasional yang bersifat strategis, serta upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan menyelenggarakan perlindungan.¹⁶

Kegantungan penggunaan kata “akan berdampak secara signifikan” pada konsideran dalam memberikan pertimbangan Perppu CK, merupakan sebuah petunjuk bahwa dampak negative yang dipaparkan belum actual atau masih dalam bentuk argumentasi prospektif yang diperkirakan oleh pemerintah. Hal yang demikian itu sangat bertentangan dengan *emergency* atau kegentingan yang menjadi syarat utama penerbitan Perppu. Bahkan pertimbangan stunting/kegentingan perekonomian dalam perppu CK juga dinilai tidak sesuai dengan situasi perekonomian yang dialami saat itu. September 2022, Presiden mengumumkan pendapatan negara meningkat 49% atau sekitar Rp1.764 triliun.¹⁷

Presiden juga menyampaikan walaupun perekonomian global melambat, komoditas dan harga minyak yang fluktuatif kinerja perekonomian nasional (Indonesia) dinilai sangat kuat. Januari 2023 (Imlek Nasional) perekonomian nasional (Indonesia) tumbuh dan berkembang hingga mencapai 5,72% masuk pada kuartal III-2022 dan inflasi terkendali 5,5%.¹⁸

Bahkan presiden mengakui dengan mengklaim pertumbuhan perekonomian saat itu berhasil membuat Indonesia berada pada posisi di peringkat pertama G20 diantara beberapa Negara lain. Sehingga dalam pertimbangan kegentingan sebagaimana yang dijadikan alasan dalam penerbitan perppu CK sangat tidak sesuai dengan reality yang terjadi. Beberapa keterangan presiden yang dipaparkan diatas adalah bentuk representasi ekonomi Negara

¹⁶ Konsideran menimbang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

¹⁷ Rosana, Francisca Christy. *Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20*, tempo.co, September, 29, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhanekonomi-indonesia-tertinggi-di-g20> (diakses 18 Juli 2023)

¹⁸ Tim Redaksi. *Jokowi Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,3%, Bakal Nomor 1 di Dunia!* CNBC Indonesia, Januari, 30, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130091429-4409169/jokowi-sebut-ekonomi-ri-tumbuh-53-bakal-nomor-1-di-dunia> (diakses 18 Juli 2023).

sangat baik. Sehingga pernyataan inkonstitusional secara bersyarat dalam putusan MK terhadap perppu CK sangat tepat.

b) Kekosongan hukum

Berbicara mengenai kekosongan hukum apabila dikaitkan dengan Perppu CK dapat dikatakan tidak sesuai. Karena terkait regulasi cipta kerja sebenarnya memiliki regulasi yang masih berlaku, selain itu Perppu yang diterbitkan dengan alasan kegentinganpun secara sustansinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian perppu tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan kurun waktu 2 tahun untuk dilakukan revisi yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK-91/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan konsideran dengan pertimbangan Perppu CK, bahwa eksistensi UU yang berlaku secara hukum dinilai belum mencapai sesuai kebutuhan percepatan cipta kerja sehingga dirasa perlu adanya perubahan.¹⁹ Atas dasar pertimbangan yang demikian itu memberikan sebuah petunjuk bahwa UU-CK 2020 belum memadai dalam menjawab problematika yang terjadi, hal yang demikian itu sangat kontra jika melihat yang dimuat pada Perppu CK yang saat ini telah menjadi (UU-CK yang baru) yang merupakan regulasi emergency justru tidak ada perbedaan dengan UU-CK yang dibatalkan, sehingga eksistensi Perppu tetap mempertahankan peraturan pelaksanaan UU-CK yang disampaikan pada pasal 184 Perppu No. 2 / 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa kekosongan hukum dalam konteks kasus ini tidak bisa dijadikan alasan yang mendasar.

c) Ketersediaan masa tenggang penyusunan UU

Ketersediaan waktu yang diberikan dan diamanatkan oleh MK selama 2 tahun terhadap pemerintah dirasa sudah sangat cukup dalam merevisi substansi daripada Perppu CK yang isinya tidak jauh beda atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan UU-CK yang berlaku pada waktu itu. Apabila pemerintah menjadikan alasan ketersediaan waktu yang dikatakan masih terbatas maka hal itu jelas menunjukkan secara nyata atas kegagalan pemerintah akan pemahaman amanat putusan oleh MK. Waktu yang diberikan MK selama 2 tahun tampaknya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah dan para penyusun undang-undang dalam agenda perbaikan perppu yang diamanatkan MK melalui putusan 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih pada saat Perppu CK diundangkan masa tenggang perbaikan masih tersisa kurang lebih 11 bulan, yaitu masa tenggang tersebut berakhir pada 25 November 2023. Akan tetapi, pemerintah malah menggunakan jalan pintas dengan menerbitkan perppu CK.

¹⁹ Konsideran Menimbang huruf d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Konsideran memberikan pertimbangan dari perppu CK menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan putusan MK-91/PUU-XVIII/2020 sangat penting bagi pemerintah agar dilakukan revisi melalui pergantian UU-CK Nomor 11 tahun 2020. Kalimat “perbaikan melalui penggantian” pada konsideran perppu CK 2/2022 menunjukkan adanya gagal paham oleh pemerintah terhadap isi putusan MK-91. MK mengamanatkan dalam membentuk dasar hukum menggunakan metode omnibus dan terbuka secara maksimal pada partisipasi public secara *meaningfull* sehingga UU-CK memenuhi syarat formil.

d) Asas keterbukaan

Tidak adanya partisipasi yang bermakna dan maksimal (*meaningfull participation*) yang merupakan bagian dari pertimbangan MK dalam menentukan kecacatan secara formil UU-CK. Kesalahan yang demikian itu diulangi pemerintah yakni dengan penerbitan perppu CK dengan tanpa memberikan *meaningfull participation* kepada public. Penilaian ruang partisipasi public ini memiliki 3 hal (persyaratan) diantaranya: hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk mendapatkan pertimbangan (*right to be considered*), hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban terhadap argument yang telah disampaikan (*right to be explained*).²⁰

Persyaratan ketiganya dalam penerbitan perppu CK tidak terpenuhi serta penyusunan perppu CK dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang seharusnya. Selain itu juga dianggap sebagai pemangkasan peran legislative secara kursorial dengan tidak melakukan perbaikan UU-CK, justru menerbitkan Perppu CK tanpa melibatkan DPR. Walaupun pada akhirnya dalam persidangan berikutnya perppu CK tersebut membutuhkan persetujuan legislative sehingga dapat diberlakukan secara sah dan dapat diundangkan. System politik di Indonesia mempraktikkan pembentukan koalisi partai untuk memperoleh harmonisasi antara presiden dan parlemen agar dapat mendominasi atau menjadi suara mayoritas di parlemen (*oversized coalition*). Sehingga dengan system politik yang demikian itu projektivitas atas keputusan diterima atau ditolaknya perppu CK oleh lembaga legislative dapat dikaji dengan menganalisa situasi dan kondisi kekuasaan politik saat itu.²¹

Oversized coalition yang berlangsung pada masa kepemimpinan presiden dan wakilnya yaitu Jokowi-Ma'ruf tungan menjadi pemnajmin sekuritas politik melalui relasi antara lembaga eksekutif dan lembaga legislative yang lebih condong atau berpotensi

²⁰ Artioko, Fiqih Rizki. *Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Jurnal Al-Qisth Law Review 6. No. 1 (2022): 69

²¹ Setiawan, Adam. *Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi* Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 10. No. 2 (2021) :138

kompromistis tanpa adanya *balance politic*, sehingga presiden menjadi lebih mudah dalam mendapatkan dukungan untuk mengeluarkan kebijakan pemerintah atas dominasi partai koalisi yang dimiliki dalam kursi parlemen.²² Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa dalam pemerintah terjadi *blanded* antara presiden dan DPR.²³

Peleburan (*blanded*) kekuasaan tersebut tercermin ketika kritikan penolakan terhadap penerbitan perppu CK hanya terlihat beberapa (tidak banyak) dari seluruh partai oposisi presiden. Salah satu diantara banyaknya fraksi dari partai oposisi presiden ada seorang Benny Harman (fraksi demokrat) yang menyampaikan kekecewaannya sebagai bentuk tidak setuju terhadap presiden atas penerbitan perppu CK.²⁴ Selanjutnya ada Kurniasih (Fraksi PKS) yang mempertanyakan terkait pertimbangan hukum presiden dalam menerbitkan perppu CK secara mendadak, sedangkan hal ini bertolak belakang dengan pernyataan presiden beberapa waktu sebelumnya yang memaparkan perkembangan ekonomi Indonesia yang terus meningkat bahkan tertinggi diantara Negara G20.²⁵

Walaupun ada beberapa penolakan dari partai oposisi presiden tetap saja perppu CK diterbitkan, sebab suara mayoritas anggota DPR ialah memberikan persetujuan atau menerima atas putusan presiden dalam penerbitan Perppu CK. Sehingga dalam hal ini penulis memberikan kesimpulan terhadap kondisi pemerintah bahwasannya ukuran objektivitas dalam penilaian penerbitan suatu perppu ialah mengedepankan suara dan aspirasi politis yang melegitimasi dan menguatkan subjektivitas presiden tanpa memandang kondisi realita yang actual dalam dinamika penolakan masyarakat.

KESIMPULAN

Perppu CK, saat ini (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu CK) dianggap sebagai wujud dari produk gagal paham pemerintah atas putusan MK-91/PUU-XVIII/2020 dikarenakan pemerintah tidak mengindahkan amanat Mahkamah Konstitusi yang menegaskan untuk memperbaiki isi dari Perppu CK dalam kurun waktu 2 tahun, sehingga perppu tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat hingga pemerintah merevisi perppu CK tersebut.

²² Dewantara, I Gede D.E Adi Atma dan I Dewa Gde Rudy. *Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik dalam Membentuk Pemerintahan yang Efektif* Jurnal Kertha Negara 4. No. 1 (2016): 4

²³ Rishan, Idul. *Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27. No. 1. (2020): 23

²⁴ Madina, Annisa Thahira. *Demokrat Tolak Keras Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR: Khianati Konstitusi* Kumparan News, Februari, 14, 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-tolak-keras-pembahasan-perppu-ciptakerja-di-dpr-khianati-konstitusi-1zprGcLjnAp/full> (Diakses 20 Juli 2023)

²⁵ Anonim. Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten dengan Putusan MK. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Januari, 2, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK> (Diakses 20 Juli 2023)

Namun ternyata pemerintah malah menerbitkan perppu tersebut dan mengesahkan perppu tersebut menjadi UU.

Legalitas dan eksistensi perppu CK mengundang pro dan kontra oleh beberapa kalangan. Berdasarkan pertimbangan hukum dengan 4 poin penting yaitu: pemaknaan kepentingan yang memaksa dirasa tidak tepat sebagai alasan penerbitan perppu dikarenakan pemerintah beralasan dalam upaya perkembangan perekonomian, ketidak tepatannya ialah ada saat diterbitkannya perppu CK perekonomian Indonesia sangat meningkat. Berdasarkan asas kekosongan hukum, penerbitan perppu CK sangat tidak memadai dikarenakan perppu yang disusun tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap UU-CK. Berdasarkan ketersediaan masa tenggang penyusunan UU, MK telah memberikan waktu 2 tahun namun pemerintah tidak melakukan perbaikan tetapi malah menerbitkan perppu CK tersebut. dan Berdasarkan asas keterbukaan, pemerintah tidak melakukan *meaningfull participation* secara public atas penerbitan Perppu CK, serta pengesahan perppu menjadi UU dikarenakan prakti *system politik blanded*.

SARAN

1. Pemerintah seharusnya memiliki system politik yang lebih tertata, terutama dalam pembentukan regulasi dengan asas keterbukaan secara *meaningfull participation* terhadap masyarakat
2. Pembuatan regulasi emergency seharusnya didasari dengan alasan yang jelas dan nyata terhadap kondisi actual yang dialami Negara, bukan sekedar opini yang ternyata kebenarannya sangat bertolak belakang dengan opini yang diargumentasikan pemerintah
3. Subjektivitas penilaian terhadap regulasi seharusnya juga mempertimbangkan pihak minoritas parlemen yang pendapatnya didasari dengan fakta-fakta actual

DAFTAR PUSTAKA

- Artioko, Fiqih Rizki. "*Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*" Jurnal Al-Qisth Law Review 6. No. 1, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes et al. "*Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia,*" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No. 2022.

- Dewantara, I Gede D.E Adi Atma dan I Dewa Gde Rudy. *“Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik dalam Membentuk Pemerintahan yang Efektif”* Jurnal Kertha Negara 4. No. 1, 2016.
- Hamidi, Jazim and Kemilau Mutik, *“Legislative Drafting”*, cetakan 1. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Hantoro, Juli. *“Perpu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembeneran Oleh Sarjana Tukang Stempel,”* tempo.co, 2023.
- Juhaefah, Imran. *“Hal Ihwwal Kepentingan Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peratuean Pemeriniah Pengganti Undang-Undang”*, disertasi, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makasar, 2011.
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nuh, Muhammad Syarif. *“Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makasar.
- Rishan, Idul. *“Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia”* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27. No. 2. 2020.
- Setiawan, Adam. *“Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi”* Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 10. No. 2, 2021.
- Siddiq, Muhammad. *“Kepentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)”*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 23111.
- Simamora, Janpatar. *“Multitafsir Pengertian “Ihwal Kepentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu”*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, nomor 1, 2010.
- Susanto, Anthon F.. *“Problematika Nalar dan Kekuasaan kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/2011”*. dalam jurnal Yudisial, No. 5/II/2012.
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri dan Kadek Agus Sudiarawan, *Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No.4 Tahun 2023, E-ISSN: Nomor 2303-0569.

Website

- Anonim. *“Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten dengan Putusan MK”*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Januari, 2, 2023.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK>

Madina, Annisa Thahira. “Demokrat Tolak Keras Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR: *Khianati Konstitusi*” Kumparan News, Februari, 14, 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-tolak-keras-pembahasan-perppu-ciptakerja-di-dpr-khianati-konstitusi-1zprGcLjnAp/full>

Rosana, Francisca Christy. “Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20” tempo.co, September, 29, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhanekonomi-indonesia-tertinggi-di-g200>

Tim Redaksi. “Jokowi Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,3%, Bakal Nomor 1 di Dunia!” CNBC Indonesia, Januari, 30, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130091429-4409169/jokowi-sebut-ekonomi-ri-tumbuh-53-bakal-nomor-1-di-dunia>

Undang-Undang

Konsideran menimbang huruf dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Lampiran II poin nomor 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perpres No. 87 Tahun 2014, LN No. 199 Tahun 2014

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Legalitas Perpu Cipta Kerja Diantara UU Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

ORIGINALITY REPORT

11 %
SIMILARITY INDEX

11 %
INTERNET SOURCES

0 %
PUBLICATIONS

2 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 ojs.unud.ac.id 8 %
Internet Source

2 repo.uinsatu.ac.id 3 %
Internet Source

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%